



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Taman Bhakti No.2B Wonosari Gunungkidul 55812 Telp/Fax.0274 391539

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : 16 /KPTS/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemahaman, pencegahan dan penanggulangan gratifikasi serta penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari segala bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;

b. bahwa agar penanganan gratifikasi berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna maka perlu dibentuk Unit Pengendali Gratifikasi Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;

c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12,13,14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
8. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 96/KPTS/2018 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan Pemberantasan Korupsi;
2. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul yang terdiri dari:

1. Ketua;
2. Sekretaris;
3. Anggota;

Adapun susunan keanggotaan Unit Pengendali Gratifikasi Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas UPG sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini adalah :

1. menyusun mekanisme pengendalian dan pelaporan terkait dengan gratifikasi di Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
2. menerima, menganalisa dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi dari Pegawai Negeri di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah selaku Sekretaris Tim Pelaksana (*Organizing Committee*) UPG Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
4. melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada KPK RI dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah selaku Sekretaris Tim Pelaksana (*Organizing Committee*) UPG Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
5. menyampaikan hasil pengelolaan laporan gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada Bupati;
6. melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak internal Organisasi Perangkat Daerah;
7. melakukan pengelolaan barang gratifikasi yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah;
8. melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi dan;
9. melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi bersama KPK RI dan atau UPG Pemerintah Kabupaten.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini, UPG Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul bertanggungjawab kepada Bupati


KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal

Inspektur,



Drs. SUJARWO, M.Si.

NIP. 19660425 199102 1 001

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Bupati Gunungkidul;
4. Unit Pengendali Gratifikasi Kabupaten Gunungkidul;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Lampiran Keputusan Inspektur
 Daerah Kabupaten Gunungkidul
 Nomor /KPTS/2018
 Tentang Pembentukan Unit Pengendali
 Gratifikasi Inspektorat Daerah
 Kabupaten Gunungkidul

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN PERSONALIA
UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ketua	Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul	
2.	Sekretaris	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul	
3.	Anggota	1. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian; 2. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat; 3. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Umum; 4. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Desa; 5. Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul; 6. Kasubbag. Umum Inspektorat Daerah 7. Kasubbag. Perencanaan Inspektorat Daerah; 8. Kasubbag. Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat. 9. Staf Sekretariat Inspektorat Daerah	7 Orang
			2 Orang

